

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan data atau informasi guna menyelesaikan masalah dan mencapai kesimpulan. Peneliti yang menjalankan penelitian wajib menjunjung integritas ilmiah, yaitu janji tujuan, jujur, terbuka, dan teguh pada kebenaran ilmiah. Dalam proses pengumpulan data, tidak diperbolehkan dilakukan secara sembarangan atau tanpa dasar, melainkan harus menggunakan metode yang tepat. Metode pengumpulan data serta analisis data merupakan elemen utama dalam penelitian.<sup>1</sup>

Metode penelitian mengacu pada instrumen yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian. Dalam melakukan penelitian peneliti dapat menggunakan berbagai bentuk metode penelitian kualitatif, kuantitatif atau campuran. Penelitian kualitatif data bersifat non-numerik dan berfokus pada pembentukan pola. Penelitian kuantitatif meneliti data numerik dan sering membutuhkan penggunaan alat statistik untuk menganalisis data yang dikumpulkan. Sedangkan metode penelitian campuran memungkinkan untuk penjelasan hasil yang tidak terduga.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Luhglatno, Destiana Kumala, DKK, (2023), *Metode Penelitian Manajemen*. CV. Eureka Media Aksara, hlm. 96

<sup>2</sup> *Ibid.* 97

## 1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Normatif-empiris. Hukum normatif-empiris merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Perilaku tersebut dapat diobservasi dengan nyata dan merupakan bukti apakah warga telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan dan dokumen tertulis lainnya).<sup>3</sup>

Penelitian hukum normatif-empiris (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concerto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berke-pentingan mencapai tujuannya atau tidak.<sup>4</sup>

## 1.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Undang-undang merupakan ciri atau bagian dari kajian hukum. Oleh karenanya, menelaah atau meneliti semua

---

<sup>3</sup> Suyanto, (2022), *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*, UNIGRES PRESS: Gresik, hlm. 166.

<sup>4</sup> Abdulkadir, Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 53.

hal yang berkaitan dengan undang-undang atau regulasi turunan dari aturan perundang-undangan sudah sepatutnya menggunakan perundang-undangan (*statute approach*).<sup>5</sup>

Pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan ini dilakukan untuk mempelajari penerapan norma-norma yang dilakukan dalam praktik hukum. pendekatan kasus ini memusatkan fokus penelitiannya pada yurispruden atau putusan-putusan yang sudah ditetapkan. Tujuannya adalah menjadikan penelitian ini sebagai bahan masukan (*input*) terhadap eksplanasi hukum.<sup>6</sup>

### **1.3 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

#### **1.3.1 Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data dan informasi terkait putusan Hakim tentang tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian, penulis melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Kota Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu dengan pertimbangan lokasi yang bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait data dan informasi yang penulis inginkan dalam penelitian ini yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Rantauprapat.

#### **1.3.2 Waktu Penelitian**

Pada penelitian ini penulis melaksanakan penelitian dimulai pada bulan Oktober 2025.

---

<sup>5</sup> Rusdin Tahir. I Gde Pantja Astawa, DKK, (2023), *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia: Jambi, hlm. 92

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 99

No	Nama Kegiatan	Waktu (Bulan)																			
		Oktober				November				Desember				Januari februari				Maret April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																				
2.	Bimbingan Proposal																				
3.	Seminar Proposal																				
4.	Pelaksanaan Penelitian																				
5.	Bimbingan Skripsi																				
6.	Sidang Meja Hijau																				

#### 1.4 Bahan dan Alat Penelitian

Alat penelitian adalah peneliti sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh penelitian kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun kelapangan. Adapun alat-alat yang harus di siapkan oleh peneliti untuk eneliti adalah sebagai berikut :

##### 1. Pedoman Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang dapat dilakukan secara tatap muka, di mana satu pihak adalah pewawancara dan yang lainnya adalah orang yang diwawancarai. untuk tujuan tertentu, seperti memperoleh informasi atau mengumpulkan informasi.

Pewawancara mengajukan beberapa pertanyaan kepada orang yang diwawancarai untuk mendapatkan jawaban.<sup>7</sup>

## 2. Buku catatan dan Pulpen

Buku catatan dan pulpen yaitu alat yang berfungsi untuk mencatat dan menulis semua percakapan dengan sumber data.

## 3. Kamera

Kamera yaitu alat yang berfungsi untuk merekam/memfoto jika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan.

### **1.5 Cara Kerja**

#### 1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengamati proses atau objek secara langsung, kemudian mengkaji dan menganalisisnya berdasarkan ide-ide serta kemampuan dengan tujuan memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna melengkapi penulisan suatu penelitian.

#### 2. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai langsung Narasumber untuk mengetahui sebuah permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Wawancara yang dilakukan penulis tentunya wawancara yang terarah, terpimpin, akurat, sesuai dengan judul penelitian yang ingin dibahas guna memudahkan penulis dalam melengkapi penelitian.

---

<sup>7</sup> Fadhallah, R. A, (2021), *Wawancara*, Unj Press. hlm. 10

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dan pencatatan berkas atau dokumen terkait pokok bahasan yang dibahas hal ini bertujuan untuk memperoleh data langsung dari lokasi penelitian, yang meliputi buku-buku, peraturan, laporan kegiatan, foto, dan film dokumenter yang relevan. Melalui teknik dokumentasi ini, peneliti dapat mengumpulkan informasi bukan dari informan, melainkan dari berbagai sumber tertulis atau dokumen yang ada.

#### 1.6 Sumber Data

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk membantu dalam proses penelitian, maka peneliti menggunakan prosedur pengumpulan data, yaitu menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah studi deskriptif yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti dengan kepustakaan sebagai sumber utama. Data dan informasi ini diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, tesis disertasi, peraturan perundang-undangan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan alat penelitian dan pengumpulan data sebagai berikut:

1. Data primer

---

<sup>8</sup> Endang Yuswatiningsih, Hariyono, (2025), *Buku Ajar Metode Penelitian Untuk Mahasiswa*, Samudra Biru: Yogyakarta. hlm. 112

Data primer, digunakan alat pengumpulan data berupa kepustakaan, buku-buku, artikel, dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

## 2. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, buku, dokumen, makalah, serta literatur lain yang relevan. Penelitian ini juga mempelajari berbagai teori, konsep, pandangan, doktrin, dan asas-asas hukum yang berkaitan dan mendukung pembahasan dalam penelitian ini.

Adapun bahan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum *primer*, bahan hukum *sekunder*, dan bahan hukum *tersier*.

a. **Bahan Hukum Primer** yaitu bahan hukum yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan, seperti:

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pembentukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. **Bahan Hukum Sekunder**, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya,

serta karya para ahli yang relevan dengan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian. Bahan-bahan ini digunakan untuk memperkuat terhadap analisis peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan yang menjadi fokus penelitian.

- c. ***Bahan Hukum Tersier***, bahan hukum tersier dalam penelitian ini terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta ensiklopedia hukum yang berfungsi untuk membantu pemahaman istilah-istilah hukum dan memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian.

### **1.7 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan mengolah data yang telah diperoleh dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, serta hasil wawancara dengan hakim terkait putusan perkara Nomor 196/Pid.B/2023/PN Rap. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara sistematis untuk menggambarkan, menafsirkan, dan memuat antara peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam studi kasus. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha untuk memahami pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku.